

PERAN LOGIKA HUKUM DALAM MENCAPAI KEBENARAN DAN KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN

Indah Sekar Arum¹, Fikri Ardiansyah², Putra Alviano Rayment³, Bima
Endra Wahyu Wijaya⁴, Firli Nanda Saputri⁵, Ulinnuha Nurrana⁶, Irma
Mangar⁷

Universitas Bojonegoro^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: indahsekararum45@gmail.com¹, fikriardians22@gmail.com²,
putraalvianno126@gmail.com³, bimaendra396@gmail.com⁴,
firlynanda17@gmail.com⁵, nuhanurrana01@gmail.com⁶,
irmamangar01@gmail.com⁷

Abstrak

Logika hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan formal Indonesia, logika hukum digunakan untuk menginterpretasi hukum secara konsisten dan rasional, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian perkara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran logika hukum dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan rasional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam pembahasan ini, penulis mengeksplorasi bagaimana logika hukum diterapkan dalam sistem peradilan pidana, penerapan teori hukum, serta konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Kata Kunci: Logika Hukum, Kebenaran, Keadilan, Sistem Peradilan, Restorative Justice

Abstract

Abstract are written in Bahasa Indonesia and English, provide a brief introduction, Legal logic plays a crucial role in the process of law enforcement aimed at achieving truth and justice within the judicial system. In the formal judicial system of Indonesia, legal logic is used to interpret the law consistently and rationally, which in turn influences the decisions made in the resolution of cases. This article aims to examine the role of legal logic in ensuring the fair and rational application of the law, while considering the principles of truth and justice. In this discussion, the author explores how legal logic is applied in the criminal justice system, the application of legal theories, and the concept of restorative justice in resolving legal cases.

Keywords: Legal Logic, Truth, Justice, Judicial System, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Sistem peradilan di Indonesia, sebagai bagian integral dari penegakan hukum, memiliki tujuan untuk mencari kebenaran dan memberikan keadilan

kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar sering kali muncul dalam usaha untuk mencapai keduanya secara bersamaan. Kebenaran hukum tidak selalu mudah dicapai, karena sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi objektivitas dan konsistensi dalam keputusan hukum. Keadilan, yang seharusnya menjadi tujuan akhir sistem peradilan, juga sering kali dipertanyakan, baik dalam hal prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, logika hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini.¹ Logika hukum, dalam konteks sistem peradilan, merujuk pada cara-cara rasional dan sistematis dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum. Logika ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyusun argumen hukum yang koheren, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim atau lembaga peradilan lainnya didasarkan pada alasan yang sah dan konsisten dengan norma hukum yang berlaku. Logika hukum memungkinkan peradilan untuk merumuskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan diterima dalam kerangka prinsip kebenaran dan keadilan yang lebih luas.²

Namun, penerapan logika hukum dalam praktik peradilan tidak selalu sederhana. Sistem peradilan Indonesia yang melibatkan berbagai subsistem hukum, baik formal maupun adat, membutuhkan pendekatan yang lebih dinamis dan fleksibel. Dalam hal ini, penting untuk menilai bagaimana logika hukum diterapkan tidak hanya dalam konteks formal, tetapi juga dalam berbagai situasi yang membutuhkan penyesuaian dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya. Dalam konteks ini, penting untuk memeriksa bagaimana logika hukum diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*, dan penerapan teori-teori hukum yang relevan dengan konteks hukum Indonesia.³ Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran logika hukum dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Fokus pembahasan akan meliputi penerapan logika hukum dalam penyelesaian perkara pidana, penerapan teori-teori hukum yang mendasari keputusan-keputusan peradilan, serta bagaimana logika hukum berperan dalam memfasilitasi pendekatan *restorative justice* untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi korban dan pelaku. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana logika hukum dapat membantu mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan di Indonesia.⁴

¹ Simarmata, *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal*, Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 281–308.

² Ibid.

³ S. A. Siregar, *Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasalahannya Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Retentum 1, no. 1 (2019).

⁴ E. Pane, *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice*, Indonesia Berdaya 4, no. 4 (2023): 1419–1430.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap prinsip-prinsip logika hukum serta penerapannya dalam sistem peradilan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji peraturan terkait, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis teori-teori hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan pengadilan yang menunjukkan penerapan logika hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta sumber data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum dan literatur terkait, sementara teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana logika hukum diterapkan dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan dengan pendekatan deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebenaran dalam Perspektif Logika Hukum

Kebenaran dalam konteks hukum seringkali dianggap sebagai hasil dari proses pembuktian yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, logika hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membuktikan atau membantah klaim yang diajukan dalam suatu perkara. Proses ini melibatkan penerapan metode-metode logika deduktif, induktif, serta analogis dalam menilai dan memverifikasi bukti yang ada. Dalam hal ini, logika hukum mengharuskan hakim untuk menggunakan pendekatan yang koheren, objektif, dan bebas dari prasangka dalam menganalisis setiap kasus.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penerapan logika hukum adalah penggunaan prinsip *legal reasoning* atau penalaran hukum, yang mengharuskan hakim untuk menyusun argumen yang rasional berdasarkan pada norma hukum dan bukti yang ada. Dalam banyak kasus, proses ini melibatkan analisis terhadap norma hukum yang relevan, pemahaman terhadap fakta-fakta yang ada, serta penerapan logika untuk menjembatani keduanya. Misalnya, dalam suatu perkara pidana, hakim akan menggunakan logika deduktif untuk memastikan bahwa semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan terbukti melalui bukti yang sah. Jika unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan, maka hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika ada keraguan yang rasional terkait pembuktian unsur-unsur tersebut, maka hakim harus memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah, sesuai dengan prinsip asas *in dubio pro reo* (dalam keraguan, harus memihak

pada terdakwa).⁵

2. Keadilan dalam Konteks Logika Hukum

Keadilan dalam sistem peradilan memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana proses peradilan dilaksanakan, sedangkan keadilan substantif berkaitan dengan hasil akhir dari suatu keputusan peradilan. Dalam kedua dimensi ini, logika hukum berperan dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Pada tingkat prosedural, logika hukum mengatur bagaimana prosedur peradilan dilakukan, memastikan bahwa setiap pihak diberikan hak yang sama untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang relevan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak dan prinsip *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak). Dalam konteks ini, logika hukum berperan dalam menilai apakah proses persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah setiap pihak telah diperlakukan secara adil. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat, logika hukum mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dan memastikan bahwa setiap bukti diuji secara kritis sebelum digunakan sebagai dasar keputusan.

Sementara itu, keadilan substantif berfokus pada pertimbangan hasil keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Di sinilah logika hukum dapat membantu untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, moral, dan budaya dalam membuat keputusan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hakim dapat menggunakan logika hukum untuk menilai apakah keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini, logika hukum berfungsi untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁶

3. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia adalah *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berusaha untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menyembuhkan kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakan kriminal. Dalam konteks ini, logika hukum berperan dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam proses *restorative justice* tidak hanya adil bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁵ R. Simarmata, *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal*, *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308.

⁶ S. A. Siregar, *Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasalahannya Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Retentum* 1, no. 1 (2019).

Penerapan *restorative justice* dapat dilihat pada sejumlah kasus, terutama yang melibatkan kejahatan ringan atau pelanggaran yang tidak terlalu mengancam keselamatan publik. Dalam hal ini, pendekatan ini berupaya untuk mengurangi angka penahanan, memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, serta memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Logika hukum dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mengutamakan hukuman semata, tetapi juga penanggulangan akar masalah yang ada. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan apakah solusi terbaik adalah memberikan pelaku kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi, sementara korban diberikan kesempatan untuk memperoleh kompensasi atau dukungan psikologis. Namun, penerapan *restorative justice* juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan masalah penerimaan dari berbagai pihak dalam sistem peradilan, serta bagaimana pendekatan ini diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh Indonesia.⁷

4. Peran Teori Hukum dalam Pembentukan Logika Hukum

Teori hukum berperan penting dalam membentuk cara pandang terhadap penerapan logika hukum. Teori-teori hukum seperti positivisme hukum, hukum alam, dan realisme hukum memberikan dasar pemikiran bagi logika hukum dalam proses peradilan. Misalnya, teori positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan bahwa hukum adalah norma yang diterima oleh negara dan harus diterapkan secara konsisten oleh hakim. Dalam kerangka ini, logika hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa memandang faktor eksternal yang tidak relevan. Sebaliknya, teori hukum alam menekankan pentingnya prinsip moral dan keadilan dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, logika hukum berperan untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasarkan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan yang lebih luas. Dalam prakteknya, teori hukum alam ini sering digunakan untuk menilai apakah suatu keputusan hukum dapat diterima secara moral dan etis oleh masyarakat.⁸

5. Tantangan dan Hambatan dalam Mencapai Kebenaran dan Keadilan

Meskipun logika hukum dapat memainkan peran penting dalam mencapai kebenaran dan keadilan, praktiknya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakmerataan akses terhadap peradilan yang adil. Hal ini sering kali

⁷ E. Pane, *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice, Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1419–1430.

⁸ D. H. Panggabean & M. Sh, *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum yang berkualitas. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan keputusan yang diambil. Untuk itu, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk terus melakukan reformasi, baik dalam hal peraturan maupun dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia, agar penerapan logika hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, meskipun logika hukum merupakan alat yang penting, penerapannya memerlukan pengawasan dan peningkatan sistem peradilan yang terus-menerus.⁹

D. Penutup

Secara keseluruhan, penerapan logika hukum dalam sistem peradilan Indonesia sangat penting untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Logika hukum tidak hanya membantu dalam proses penafsiran hukum yang lebih objektif dan konsisten, tetapi juga memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, logika hukum memainkan peran vital dalam membentuk sistem peradilan yang lebih baik, adil, dan manusiawi. Penerapan logika hukum yang tepat akan mengarah pada proses peradilan yang lebih efisien dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Panggabean, D. H., & SH, M. (2023). *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.

Jurnal

Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281-308.

Siregar, S. A. (2019). Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasalahatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 1(01).

Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419-1430.

Rahma, I. (2018). Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(2), 51-70.

Setiyawan, D., Ramli, M., & Rahmad, N. (2022). Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual pada Anak. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 38-46.

Simatupang, R. S. A. (2024). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *EduYustisia*, 2(3), 8-15.

Makmur, A. N. A. F., Ardini, N. A., & Febrianti, I. (2023). Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1), 41-55.

Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.